



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/019/SK TK/2005

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK 'ALIFI ANDA'

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Tamari Kanak - kanak;
  - bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
  - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang No. 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
  - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
  - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    - Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
    - Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
    - Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Tamari Kanak-Kanak
  - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan :
- Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
  - Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
  - Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.